



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian kualitas udara dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah kegiatan tanpa Kendaraan Bermotor di lokasi tertentu yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara yang ditimbulkan oleh Kendaraan Bermotor.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah untuk mencegah/mengurangi pencemaran udara khususnya yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang akan menimbulkan dampak berkurangnya kualitas lingkungan hidup, menanamkan pola hidup sehat dan peduli lingkungan serta meningkatkan interaksi antar masyarakat dalam kebersamaan.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah untuk:
  - a. mewujudkan penurunan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor;
  - b. menciptakan lingkungan sehat;
  - c. mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan kendaraan angkutan umum, bersepeda atau berjalan kaki sebagai sarana transportasi.

## BAB III

### HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

#### Bagian Kesatu

#### Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 3

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

#### Bagian Kedua

#### Lokasi Kegiatan

#### Pasal 4

- (1) Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) terdiri dari:
  - a. kawasan alun-alun Kota Blora dan Jalan Pemuda, meliputi:
    1. alun – alun dan jalan seputar alun-alun; dan
    2. ruas Jalan Pemuda dari alun – alun sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Pemuda – Jalan Gunung Lawu – Jalan Sudarman;
  - b. lapangan Tuk Buntung Kecamatan Cepu.
- (2) Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dalam 4 (empat) segmen sebagai berikut:
  - a. segmen 1/segmen olahraga, meliputi: kawasan alun-alun dan ruas jalan Pemuda dari alun-alun sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Tentara Pelajar – Jalan Sumodarsono – Jalan Pemuda;
  - b. segmen 2/segmen edukasi, meliputi: ruas Jalan Pemuda dari simpang 4 (empat) Jalan Tentara Pelajar – Jalan Sumodarsono – Jalan Pemuda sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda – Jalan Gunung Sindoro;
  - c. segmen 3/segmen seni dan budaya, meliputi: ruas Jalan Pemuda dari simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda – Jalan Arumdalu sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda – Jalan Gunung Sumbing; dan
  - d. segmen 4/segmen hiburan (*entertainment*) dan/atau kegiatan terkait seremonial, meliputi: ruas Jalan Pemuda dari simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda – Jalan Gunung Sumbing sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Pemuda – Jalan Gunung Lawu – Jalan Sudarman.

- (3) Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa segmen yang diatur secara teknis oleh Kepala SKPD yang membidangi perhubungan pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disediakan tempat parkir pada ruas jalan.
- (2) Tempat parkir pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruas Jalan R.A Kartini dari alun-alun sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan R.A Kartini - Jalan Abu Umar;
  - b. ruas Jalan Mr. Iskandar dari alun-alun sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan Mr. Iskandar - Jl. Kenanga;
  - c. ruas Jalan Tentara Pelajar dari simpang 4 (empat) Jalan Pemuda - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Sumodarsono sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Tentara Pelajar - Jalan Dr. Sutomo;
  - d. ruas Jalan Gunung Sindoro dari simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda - Jalan Gunung Sindoro sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan Gunung Sindoro - Jalan Dr. Sutomo;
  - e. ruas Jalan Arumdalu;
  - f. ruas Jalan Gunung Sumbing dari simpang 3 (tiga) Jalan Pemuda - Jalan Gunung Sumbing sampai dengan simpang 3 (tiga) Jalan Gunung Sumbing - Jalan Dr. Sutomo;
  - g. ruas Jalan Gunung Lawu dari simpang 4 (empat) Jalan Pemuda - Jalan Sudarman - Jalan Gunung Lawu sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Gunung Lawu - Jalan Dr. Sutomo; dan
  - h. ruas jalan sebelah timur sekitar Lapangan Tuk Buntung Cepu.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Kegiatan

#### Pasal 6

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada lokasi dan waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) meliputi:

- a. mengendarai kendaraan tak bermotor;
- b. jalan santai;
- c. olah raga rekreasi;
- d. penampilan kesenian daerah;
- e. kreasi dan atraksi seni ramah lingkungan;
- f. penanaman pohon peneduh dan kegiatan penghijauan lainnya; dan

- g. berjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. tidak membuka lapak; dan
  - 2. kegiatan penjualan harus berakhir pada pukul 08.00 WIB;
- h. pengelolaan sampah.

#### Pasal 7

Jenis kegiatan yang dilarang dilakukan pada lokasi dan waktu pelaksanaan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi:

- a. berjualan di taman kota;
- b. mengendarai kendaraan bermotor;
- c. membawa binatang buas;
- d. membawa senjata tajam;
- e. membuang sampah sembarangan;
- f. membakar sampah;
- g. membawa dan/atau meminum minuman beralkohol;
- h. kegiatan lainnya yang menimbulkan asap dan emisi gas lainnya; dan
- i. perbuatan lainnya yang melanggar kesusilaan.

### BAB IV

#### PENGISIAN ACARA KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat mengisi acara kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Pengisian acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perhubungan, dengan memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai:
  - a. penanggung jawab kegiatan;
  - b. jenis kegiatan;
  - c. rencana pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. perkiraan animo masyarakat.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan mengundang animo masyarakat yang relatif besar, penanggung jawab kegiatan harus mendapat izin keramaian dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekitar lokasi kegiatan yang bersangkutan.

## BAB V

### PEMASANGAN SPANDUK

#### Pasal 9

- (1) Pemasangan spanduk dalam rangka kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Pemasangan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembongkaran spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

## BAB VI

### PENGAMANAN AKSES JALAN

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan atas pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan pada lokasi dan akses jalan menuju lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pada:
  - a. jajaran Kepolisian Resor Blora;
  - b. SKPD yang membidangi perhubungan; dan
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Teknis pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 27 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001